

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

"PRO JUSTITIA"

KETERANGAN :

1. Lembar 1 (Putih) : Pengadilan Negeri
2. Lembar 2 (Kuning) : POLRI
3. Lembar 3 (Biru) : Penuntut Umum
4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka
5. Lembar 5 (Hijau) : Instansi

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA RINGAN**

No. PPNS/ 11 / 12 /20 22 /Satpol PP

A. Pada hari ini Rabu Tanggal 28 bulan Desember Tahun Dua Ribu dua puluh dua
saya nama M. Rizki S.H. M.Si NIP. 198901032011011003 Pangkat/Golongan penata Tk I / III P selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AMU-27/HK.09.01 tanggal 05 April 2021 Dan Surat Perintah
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja No. KU/3341/Bid Gakda tanggal 23 Desember 2022

B. Melakukan Pemeriksaan terhadap

Tersangka

Nama Mudiyanto Tempat/Tgl. Lahir/Umur Jakarta - 29-03-1983 Jenis Kelamin
laki-laki Kebangsaan Indonesia Agama Budha Pekerjaan wirajwasta
Alamat Tk I RT. Ruko G Desa/Kel. Mekarahayu Kecamatan Margaasih
Kabupaten Bandung Yang menerangkan / mengaku bahwa pada hari Rabu Pukul 18.00
tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu dua puluh dua
Tempat di Tk I RT. Ruko G dalam wilayah Kabupaten Bandung
Melanggar Perda No. 02 Tahun 2021 Pasal

C. Saksi-saksi

1. Nama ARI Umur 30 Alamat Soreang Menerangkan bahwa pada
hari Rabu Pukul 18.00 tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu dua puluh dua
bertempat di Tk I RT. Ruko G telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana
Melanggar Perda No. 02 Th. 2021
2. Nama Devi Umur 30 Alamat Baleendah Menerangkan bahwa pada
hari Rabu Pukul 18.00 tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu dua puluh dua
bertempat di Tk I RT. Ruko G telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana
Melanggar Perda No. 02 Th. 2021

D. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 10 KUHP telah disita Barang Bukti

E. Demikian BA ini dibuat sebenarnya mengingat Sumpah Jabatan, Ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal
tersebut pada permulaan BAP ini

F. SELANJUTNYA TERSANGKA DIWAJIBKAN MENGHADAP DISIDANG PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
PADA HARI Kamis TANGGAL 29 PUKUL 09.00 TEMPAT

G.

SAKSI I

SAKSI II

TERSANGKA

(ARI)

(Devi)

(Mudiyanto)

KEPUTUSAN PENGADILAN 2:

DENDA : Rp. 1.000.000

KURUNGAN : 5 hari

BARANG BUKTI : Marga dirampas untuk dimusnahkan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Panitera,

Hakim,

Jaksa,

(ADY SUHERMAN, SH)

(Yusuf, SH)

(OKI SAKRA, SH)